



SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 32/UN7.M2/HK/III/2023**

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ROHANI MAHASISWA KATOLIK (PRMK) SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
- b. bahwa untuk untuk mengembangkan potensi, pola pikir serta kepribadian mahasiswa lebih baik, melalui program kerja Himpunan Mahasiswa maka dibentuk kepengurusan Unit Pelaksana Kegiatan Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik (PRMK) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Undip Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ROHANI MAHASISWA KATOLIK (PRMK) SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik (PRMK) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pengurus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan sertifikat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Vokasi RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Bagian Tata Usaha



Fajar Purwantoro, S.AP.
NIP. 197301211995121001

DEKAN SEKOLAH VOKASI

Ttd

PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI.
NIP. 196602201991021001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan SV Undip;
3. Supervisor Subbagian Sumberdaya Sekolah Vokasi Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 32/UN7.M2/HK/III/2023

TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS UNIT PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
ROHANI MAHASISWA KATOLIK (PRMK) SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

NO	NAMA	NIM	JABATAN
1	Joshua Calvin Gian Prabaswara Hutagaol	40020621650067	Koordinator PRMK
2	Patricia Sekar Harriningtiyas	40030621650045	Wakil Koordinator PRMK

Semarang, 17 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Bagian Tata Usaha



Fajar Purwanto, S.AP.
NIP. 197301211995121001

DEKAN SEKOLAH VOKASI

Ttd

PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI.
NIP. 196602201991021001